

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan dasar awal untuk membentuk keluarga yang utuh dan bahagia seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya melakukan peran serta tindakan yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri tentunya dengan adanya ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ikhlas mengikhhlaskan serta ridho meridhoi dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwasanya kedua pasangan antara laki-laki dan perempuan sudah saling ada ikatan lahir bathin. Sehingga tercipta kehidupan keluarga yang tentram sehingga terwujudnya keluarga yang bahagia *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹

Pasal 1 Undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perumusan tersebut perkawinan dilihat sebagai “ikatan lahir dan batin” antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sehingga mengandung makna bahwa perkawinan adalah persoalan antara pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan.²

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* 6, terj. Moh. Thalib (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hlm. 9.

² Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Yang beragama Islam* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), hlm. 30.

Islam menganggap perkawinan itu sebagai *aqad* antara pria dan wanita sebagai calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur oleh syari'at. Sedangkan tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³

Islam telah memberikan petunjuk yang terinci tentang seluk beluk pernikahan atas perkawinan. Hanya Islam yang mengatur dengan lengkap seluk beluk perkawinan itu, bagi kita di Indonesia apa yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya adalah perangkat penjabaran dan pengaturan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara kita. Mengingat agama Islam mengaggap bahwa perkawinan adalah fitrah kejadian manusia. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁴

Pernikahan dalam Islam termasuk suatu ibadah ritual. Lebih dari itu, pernikahan dianggap sakral sehingga pelaksanaannya benar-benar disiapkan secara hati-hati. Namun demikian, ada beberapa pasangan yang sebelum hari pernikahannya itu gelisah. Bukan apa-apa, tetapi apa yang di inginkan pasangan

³ Achmad Ichsan, *loc. Cit.*

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, 1995), hlm. 644.

itu ternyata tidak sejalan dengan keinginan kedua orang tuanya. Misalnya anak tidak ingin ada acara adat yang rumit sedangkan orang tua berusaha agar budaya nenek moyang tidak punah.

Menurut pasal 10 ayat (2) PP No. 9/1975 dinyatakan, bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dalam hal ini yang dimaksud adalah adat-istiadat masing-masing yang hingga kini masih dijunjung tinggi, namun dengan pengertian, bahwa upacara ini tidak mempengaruhi sahnya perkawinan.⁵

Puncak dari acara pernikahan adalah pesta perkawinan. Acara ini merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah sekaligus menyiarkan atau mempublikasikan pernikahan kepada kerabat dan keluarga besar lainnya.

Di masyarakat pun upacara perkawinan bisa berlangsung dengan “pesta”. Kata “pesta” bisa mengandung pengertian pada suasana suka-ria atau meriah dan cenderung untuk mewah dan megah. Hal ini tampaknya memang sesuai dengan naluri dasar setiap manusia yang punya hasrat untuk dihargai, dikagumi dan dihormati oleh sesama. Maka salah satu sarana untuk itu adalah “pesta perkawinan”, di saat sanak keluarga kumpul bersama.⁶

Setelah akad nikah hendaklah suami mengadakan pesta perkawinan (Walimah urusy) tentang besar kecil hanya menurut kadar kemampuan suami. Mengadakan pesta perkawinan hukumnya merupakan anjuran (sunnat) tetapi menghadiri pesta perkawinan wajib, terkecuali ada alasan yang kuat dapat

⁵ Achmad Ichsan, *op. Cit.*, hlm. 43.

⁶ Dadang hawari, *et al eds. Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 53.

ditinggalkan. Dalam pesta perkawinan boleh disertai dengan memukul rebana dan menyanyi, hanya saja nyanyian yang dibolehkan agama dan terlarang mengadakan sesuatu yang bertentangan dengan agama seperti minuman keras, berdansa-dansi dan perjudian.⁷

Orang yang menikah hendaklah mengadakan walimah (perayaan) menurut kemampuannya, memberi hidangan dengan mengundang orang banyak, diperuntukkan pada acara yang diadakan sebagai wujud kebahagiaan atas pernikahan, di samping itu agar keluarga dekat atau kerabat yang memiliki hubungan dengannya, seperti saudara, paman dan tetangga mereka, ia memiliki hak kekerabatan sesuai tingkat kedekatan dengannya dan mereka mendoakan keluarga yang punya hajat.

Mengingat pelaksanaan perkawinan merupakan momen yang paling bersejarah dan mengesankan, juga merupakan perbuatan yang suci, maka pelaksanaannya mestilah terbuka untuk umum sehingga dapat diketahui masyarakat luas, bahkan Islam menganjurkan diadakan acara hiburan sesuai dengan hadits Nabi Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَعْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ
عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْذَفُوفِ.⁸

⁷ Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), hlm. 20.

⁸ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Shahih Turmidzi*, Juz 2 (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm. 347.

*“Menceritakan kepadaku Ahmad bin mani’, menceritakan kepadaku Yazid bin Harun mengabarkan Isa bin Ma’mun al-Anshari, dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah ra. Nabi Saw bersabda: Umumkanlah pernikahan ini dan tempatkanlah pernikahan itu dimesjid dan pukulah untuk itu rebana”.*⁹

Waktu mengadakan walimah amat bergantung kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat pada suatu masa tertentu, walimah dapat diadakan pada waktu akad nikah terjadi atau sesudahnya, dapat pula ketika terjadi persetujuan antara suami dan isteri atau sesudahnya, hanya saja walimah pernikahan tidak boleh dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan.

Walimah dapat diadakan ketika aqad nikah atau sesudahnya, atau ketika hari pernikahan atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung kepada adat dan kebiasaan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk walimahan sesudah beliau bercampur dengan Zainab.¹⁰

Menurut riwayat Bukhari, Nabi mengundang walimah pada perkawinan beliau dengan Zainab sesudah terjadi hubungan suami isteri. Dalam hadits ini dikatakan bahwa Rasulullah saw mengadakan walimah pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy, pada pagi hari, artinya pernikahannya dilakukan hari kemarinnya. Ini tentu memberikan indikasi sangat kuat, bahwa beliau telah menggauli isterinya itu. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa sebaiknya resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj. Kahar Mahsyur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 218.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, terj. Moh. Thalib (Bandung: PT. AL-MA’ARIF, 1993), hlm. 167.

Dalam pendapat Imam Malik yang tertera di dalam kitab al-Umm karya Imam Syafi'i serta pendapat Zhahiriah bahwasanya walimah tersebut hukumnya wajib.¹¹ Sebagaimana sabda Nabi Saw. kepada Abdurrahman bin Auf:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ¹²

“Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing.”¹³

Sedangkan melakukan nutsar (sesuatu makanan yang dihamburkan dalam acara pesta perkawinan) dimakruhkan menurut ulama Syafi'iah dan Malikiah, karena hal itu hina dan bodoh jika sebagian orang mengambilnya dan sebagian yang lain membiarkannya.¹⁴

Imam Ahmad meriwayatkan, ketika Ali meminang Fatimah, Nabi mengatakan, “Perkawinan mesti dirayakan dengan walimah”, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa ketika mengawini Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor kambing.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut masyarakat Desa Pinang Habang dalam melaksanakan upacara perkawinan dilakukan sehari semalaman, ini tidak terkecuali orang-orang yang kurang mampu pun harus melakukan hal yang serupa, yaitu upacara walimah urusy dari pagi, siang dan malam harinya. Dengan begitu maka masyarakat yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya di pagi dan

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fikih Al Islam Wa Adhilatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Habyie (Gema Insani: Jakarta, 2011), hlm. 121.

¹² Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *loc. cit.*

¹³ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 792.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *loc. cit.*

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UUI Press, 2000), hlm. 49.

siang hari masih bisa berhadir pada saat malam hari, karena seperti tutur masyarakat di sana “menghadiri acara walimahan itu sudah jadi kewajiban yang melekat disini”.¹⁶

Mengenai hal di atas juga bersinggungan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung diharuskan juga apabila menggelar walimah perkawinan harus sehari semalaman sedikit memberatkan beberapa lapisan masyarakat.

Hal ini seiring dengan apa yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara informal di masyarakat, yakni beberapa masyarakat sebenarnya sedikit terberatkan akan tradisi ini terlebih bagi masyarakat non jawa yang tinggal di sana juga merasa demikian.

Mengatasi masalah ini masyarakat Desa Pinang Habang memberikan solusi tersendiri berupa yang namanya “*Rewang*” yakni sistem pinjam meminjam barang dari kerabat dan tetangganya. Akan tetapi barang yang dipinjam tersebut harus dikembalikan lagi di waktu yang akan datang dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Misalnya si A mengadakan walimah dan kekurangan beras maka si A merewang kepada si B untuk membelikan beras satu karung, maka si B akan membelikan dan memberikan kepada si A saat itu juga, tetapi apabila si B mengadakan walimah di waktu yang akan datang maka si A wajib mengganti beras tersebut satu karung atau lebih.

¹⁶ Fathoni, Tokoh Masyarakat Desa Pinang habang, *Wawancara Pribadi* Pinang Habang, 07 Desember 2015.

Padahal bagi orang yang mampu, paling sedikit mengadakan walimah itu berupa satu ekor kambing, dan bagi yang tidak mampu maka cukup dengan sesuatu yang mudah dan tidak memberatkan.¹⁷ Seperti hadits Rasulullah SAW:

و حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
 بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ
 سُقْتِ إِلَيْهَا فَقَالَ زِجَّةٌ نَوَاةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ¹⁸

“Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Humaid Ath Thawil dari Anas bin Malik berkata, "Abdurrahman bin 'Auf menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sementara pada dirinya terdapat waran kuning bekas za'faran. Sehingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menanyakan sebabnya, lalu dia memberitahukan bahwa dirinya baru saja menikah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Berapa mahar yang kamu berikan kepadanya?" 'Abdurrahman menjawab; "Emas sebesar biji kurma." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing".¹⁹

Walaupun mengadakan walimah (pesta perkawinan) itu sesuatu yang dianjurkan oleh agama, namun mengenai bentuk walimah itu tidak dijelaskan secara terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan walimah bentuknya adalah bebas, maka terjadilah bermacam corak tradisi dalam pelaksanaan Walimah urusy atau pesta perkawinan, asal pelaksanaannya tidak bertentangan

¹⁷ Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qorib*, Jilid 2, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), hlm. 52.

¹⁸ Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 1 (Indonesia: Maktabud Dahlan, tt), hlm. 615.

¹⁹ Imam Malik bin Anas, *Almuwaththa' Imam Malik*, Jilid 1 (Depok: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 758.

dengan ajaran Islam. Maka dari itu yang terpenting dalam mengadakan walimah itu disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing dan jangan sampai ada keborosan/kemubaziran. Sehingga tidak akan ada maksud-maksud lain dalam mengadakan pesta perkawinan itu yang dilarang oleh agama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-quran, Surat Al-Isra' 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا
إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

*“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.*²⁰

Ibnu Mas'ud mengatakan: *“Tabdzair* ialah infak yang tidak pada tempatnya.” Demikian pula yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas Mujahid mengatakan: *“Seandainya seseorang menginfakkan hartanya secara keseluruhan menurut haknya, maka ia tidak dikategorikan sebagai pemboros. Jika ia menginfakkan satu mud (satu genggam) tetapi tidak sesuai dengan haknya, maka ia termasuk sebagai pemboros.”* Sedangkan Qatadah mengatakan: *“Tabdzair* ialah, menginfakkan harta dalam maksiat kepada Allah, dalam jalan yang tidak benar dan untuk kerusakan.²¹

²⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 428.

²¹ <http://alquranmulia.wordpress.com/2015/09/13/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-israa-ayat-26-28/> diakses pada tanggal 29 Juni 2016 pada jam 5:56 wita.

Berangkat dari fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pesta perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Trans Desa Pinang Habang, yaitu mulai dari pelaksanaannya dan pendapat mereka terhadap tradisi ini, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat Trans Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.

Karna itulah penulis sangat tertarik untuk memperjelas status hukum terhadap permasalahan di atas, yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan mengangkat judul **“Pelaksanaan Walimah urusy Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu (Kasus di Desa Pinang Habang, Kec. Wanaraya, Kab. Barito Kuala)”**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Walimah urusy dalam tradisi masyarakat Trans Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Walimah urusy yang terjadi di masyarakat Trans Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat Pinang Habang di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang tradisi walimah dalam perkawinan masyarakat Pinang Habang.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teori maupun praktis:

1. Secara teoritis
 - a. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang munaqahat.
 - b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
 - c. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.

2. Secara Praktis

Dapat memberi pemahaman bagi masyarakat muslim, khususnya di wilayah Wanaraya Kabupaten Barito Kuala mengenai Walimah urusy yang dianjurkan oleh agama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Walimah urusy gabungan dari kata **الْوَالِيْمَةُ** yang berarti pesta²² dan **العُرْسُ** yang berarti perkawinan.²³ Walimah urusy yang dimaksud di sini adalah acara pesta perkawinan atau resepsi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pinang Habang.
2. Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu).²⁴ Dalam hal ini yang dimaksud dengan masyarakat adalah masyarakat yang tinggal di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.
3. Kurang mampu diambil dari dua suku kata yaitu kurang dan mampu. Kurang adalah tidak/belum cukup sampai terhadap sesuatu.²⁵ Sedangkan mampu adalah kuasa/sanggup dalam melakukan sesuatu.²⁶ Kurang mampu yang dimaksud disini adalah kurang mampu dalam hal ekonomi.

²² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 1689.

²³ *Ibid*, hlm. 982.

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi 3*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 751.

²⁵ *Ibid*, hlm. 637.

²⁶ *Ibid*, hlm. 722.

4. Desa Pinang Habang adalah suatu tempat yang berada di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, yang warganya mayoritas trans Jawa.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil survei secara intensif, baik karya-karya buku bacaan maupun karya ilmiah yang lainnya, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian terhadap problematika pelaksanaan walimah yang kurang mampu dalam pesta pernikahan di desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala belum pernah dilakukan.

Adapun rujukan mengenai pelaksanaan walimah dalam perkawinan itu sendiri dapat ditemukan dalam karya-karya Fuqaha dan para Cendikiawan muslim yang menaruh perhatian pada permasalahan ini. Namun cukup memadai untuk dijadikan acuan dalam upaya menyajikan bahasa yang lebih rinci karna sedikit banyak ada keterkaitan dalam pembahasan problematika pelaksanaan walimah dalam pesta perkawinan di desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Seperti skripsi yang ditulis oleh saudara Fawari jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan”. Dalam skripsinya saudara Fawari menganalisis bagaimana

praktek, dampak dan status hukum menggunakan uang sumbangan dalam melakukan hajatan pesta perkawinan di desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan.

Berbeda dengan penelitian yang penulis angkat ini baik dari segi konsep, isi dan fokus permasalahan. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini menekankan pada bagaimana pelaksanaan walimah itu sendiri dan yang jadi permasalahannya yakni tentang pelaksanaan walimah bagi masyarakat yang kurang mampu di desa Pinang Habang Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh saudara Hidayaturrehman Jurusan Ahwal Syakhsiyyah yang berjudul “Persepsi Ulama Kab. Hulu Sungai Tengah Terhadap Hiburan dalam Walimatul ‘Ursy”.

Persepsi ulama yang dimaksud oleh saudara Hidayaturrehman ini bersifat studi sampling, lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada empat kecamatan yaitu: Kecamatan Barabai, Kecamatan Batang Alai Utara, Kecamatan Batang Alai Selatan dan Kecamatan Labuan Amas. Subjek penelitian ini adalah para Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan objek penelitian ini adalah persepsi mereka tentang kebolehan hiburan dalam Walimah perkawinan.

Setelah dipahami secara seksama, terlihat beberapa perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi saudara Hidayaturrehman, yaitu penulis lebih menekankan pada pelaksanaan walimahnya sedangkan Hidayaturrehman menekankan pada persepsi Ulamaanya, meskipun pada dasarnya sama-sama membahas tentang praktik walimah yang terjadi dalam sebuah masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan kerangka dalam melakukan penelitian berisikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang diteliti. Kemudian dirumuskan permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, merupakan teori untuk membahas seputar ketentuan walimah perkawinan dalam Islam. Untuk memperoleh dan memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan walimah dalam perkawinan dalam hukum Islam, seperti bagaimana pengertiannya, hukum melaksanakan dan memenuhi undangan, batasan pesta pernikahan, dan hikmah dari syari'at pesta perkawinan.

Bab III Metode penelitian, pada bab ini memuat tentang: jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta tahap penelitian. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang otentik serta pemaparan data yang rinci dan jelas, serta mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab IV Laporan hasil penelitian, mengemukakan tentang deskripsi obyek penelitian, pelaksanaan walimah urusy' bagi masyarakat yang kurang mampu di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala dan tinjauan

hukum Islam terhadap pelaksanaan walimah urusy' bagi masyarakat yang kurang mampu di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala tersebut.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, dan kemudian dilanjutkan dengan memberi saran-saran perbaikan dari kekurangan.